

ALVIN AYODHIA SIREGAR & ASSOCIATES



Webinar Training Series

**Persatuan Aktuaris Indonesia
(PAI)**

Introduction to Law

DR. (CAND.) ALVIN AYODHIA SIREGAR, SE, SH, MM, MH, AAAIK, ANZIIF (FELLOW), CIP.

Current Activities:

- Doctor (Cand.) – Strategic Management – FEB – UI - 2016
- Lecturer:
 - Prodi Aktuaria – MMUI
 - Prodi Aktuaria & Asuransi Umum - STIMRA
- Lawyer

Academics:

- Sarjana Ekonomi, UI, 1999
- Magister Manajemen, UI, 2005
- Magister Hukum, UI, 2012
- Sarjana Hukum, UEU, 2012
- Program Pascasarjana, FEBUI, 2016 - ongoing

Professional Courses & Trainings:

- Advokat, PERADI, 2015
- Brevet Pajak AB, UI, 2016
- Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal, FHP, 2016
- Pendidikan Kekayaan Intelektual, UKI, 2016
- Konsultan Kekayaan Intelektual, DJKI, 2016



Previous Working Experiences:

- PT. LG Insurance Indonesia, 2000
- PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, 2000-2003
- PT. Zurich Insurance Indonesia, 2003-2006
- PT. IBS Insurance Broking Service, 2006-2010
- PT. Zurich Insurance Indonesia, 2010-2011
- PT. Marsh Indonesia – 2011-2017

Latar Belakang Webinar Series - Hukum

- Aktuaria adalah profesi yang bersifat teknis namun terikat dengan peraturan perundangan
- Kegiatan aktuaria memiliki implikasi kewajiban dan tanggung jawab kepada stakeholders yang luas
- Profesional dibidang Aktuaria perlu sadar akan hak dan kewajibannya dan memahami mengenai perlindungan hukum yang ada bagi diri dan profesinya



Ruang Lingkup Presentasi

- Definisi hukum;
- Hukum sebagai kaidah;
- Sumber hukum;
- Isi dan sifat kaidah hukum;
- Keberlakuan hukum;
- Konsep dasar hukum;
- Sistem hukum;
- Subjek hukum;
- Asas hukum;
- Jenis dan hierarki peraturan-perundang-undangan;
- Dasar-dasar hukum perdata.



Definisi Hukum - Ernst Utrech

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat



Definisi Hukum - Plato

Hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat.



Definisi Hukum

quot homines, tot sententiae - sebanyak-banyaknya jumlah manusia maka sebanyak itu pula definisinya.

Bersifat abstrak, konkret saat diaplikasikan



Hukum sebagai Kaidah

Kaidah adalah patokan/ukuran/pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.

Secara umum, jenis-jenis kaidah terbagi dalam dua macam aspek kehidupan, yaitu :

1. Aspek kehidupan pribadi
 - a. Kaidah keimanan
 - b. Kaidah kesusilaan
2. Aspek kehidupan antar pribadi
 - a. Kaidah sopan santun
 - b. Kaidah hukum



| Kaidah Segi | A g a m a | Kesusilaan | Kesopanan | Hukum |
|--|--|--------------|--|---|
| Fungsi | Sebagai perlindungan kepentingan manusia | | | |
| Tujuan | Umat manusia; untuk penyempurnaan manusia; jangan sampai manusia jahat | | Pembuatnya yang konkret; untuk ketertiban masyarakat; jangan sampai ada korban | |
| I s i | Ditujukan pada sikap batin | | Ditujukan pada sikap lahir | |
| Asal Usul | Tuhan | Diri sendiri | Kekuasaan luar yang memaksa | |
| Sanksi | Tuhan | Diri sendiri | Masyarakat tidak resmi | Masyanakat secara resmi |
| Daya Kerja | Hanya membebani kewajiban saja | | | Membebani kewajiban dan membeni hak |
| Kepada siapa kaidah tersebut dialamatkan | Umat manusia | | Pelakunya yang konkret | |
| Berlakunya (daerah berlakunya) | Luas tidak dibatasi (jadi melampaui batas wilayah negara) | | Sempit kelompok-kelompok tertentu | Dibatasi nasional atau luas intennasional |

Sumber Hukum

1. **Peraturan perundang-undangan**

Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.

2. **Yurisprudensi**

Hukum yang dibentuk dalam keputusan-keputusan Hakim.

3. **Traktat (Treaty)**

Hukum yang dibentuk dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional.

4. **Kebiasaan**

Hukum yang bersumber dari kebiasaan dan adat suatu masyarakat

5. **Doktrin**

Hukum yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka



Isi dan Sifat Kaidah Hukum

Isi Kaidah Hukum

1. Suruhan (Gebod)
2. Larangan (Verbod)
3. Kebolehan (Mogen)

Sifat Kaidah Hukum

1. Imperatif

Hukum bersifat memaksa. Seseorang harus menaati kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan suatu perbuatan

2. Fakultatif

Hukum bersifat mengatur/menambah. Tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian yang dibuat para pihak



Isi dan Sifat Kaidah Hukum

Suruhan (Gebod) }
Larangan (Verbod) } Imperatif

Kebolehan (Mogen) → Fakultatif

Isi kaidah hukum suruhan dan larangan bersifat imperatif. Sedangkan isi kaidah hukum kebolehan bersifat fakultatif.



Keberlakuan Hukum

1. Keberlakuan secara yuridis

Suatu peraturan mempunyai kekuatan dan keberlakuan secara yuridis apabila persyaratan formil terbentuknya suatu peraturan tersebut terpenuhi

2. Keberlakuan secara sosiologis

Suatu peraturan memiliki keberlakuan dalam masyarakat apabila adanya efektivitas peraturan tersebut di dalam kehidupan bersama. Terdapat dua teori untuk melihat keberlakuan hukum secara sosiologis

3. Keberlakuan secara filosofis

Suatu peraturan memiliki keberlakuan secara filosofis apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai tertinggi yang dijunjung masyarakat.



Konsep Dasar Hukum

Subyek Hukum

segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.

Obyek Hukum

segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan dapat menjadi obyek dalam suatu hubungan hukum.

Hak dan Kewajiban

Kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada seseorang (atau suatu badan hukum);

beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subyek hukum).



Konsep Dasar Hukum (2)

Peristiwa Hukum

semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Perbuatan Melawan Hukum

- Setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- melanggar baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kesaksamaan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda orang lain..



Sistem Hukum

Sistem hukum adalah satu kesatuan komponen-komponen pembentuk tatanan hukum, dimana kesemuanya saling terkoneksi dan memiliki peranan yang saling mendukung

Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*) → (Indonesia)

Kodifikasi hukum - pengkajian hukum

Sistem Hukum Anglo Saxon (*common law*)

Yurisprudensi - hukum kebiasaan



Subjek Hukum

- **Manusia (*Natuurlijke Persoon*)**

Adalah pembawa hak dan kewajiban atau semua makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

- **Badan Hukum (*Recht Persoon*)**

Adalah perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia.



Asas Hukum

1. ***Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalli***
(Asas Legalitas)

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum adanya peraturan.

2. **Lex Superior Derogat Legi Inferiori**

Hukum yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya dari hukum yang lebih rendah.

3. **Lex Specialist Derogat Legi Generalis**

Hukum yang lebih khusus diutamakan daripada hukum yang umum.

4. **Lex Posteriori Derogat Legi Priori**

Peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama.



Asas Hukum

5. ***Lex Dura, Sed Temen Scripta***

Peraturan hukum itu keras, karena begitulah sifat aturan hukum.

6. **Ius Curia Novit**

Hakim dianggap mengetahui hukum → Hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu peraturan tentang suatu perkara.

7. **Presumption of Innocence (Praduga Tidak Bersalah)**

Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

8. **Unus Testis Nullus Testis**

Satu saksi bukanlah saksi. Hakim harus melihat suatu persolan secara objektif dan mempercayai keterangan saksi minimal 2 orang dengan keterangan yang tidak saling bertolak belakang.



Asas Hukum

9. ***Audi et Atteram Partem***

Hakim harus mendengar para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusan.

10. **In Dubio Proreo**

Apabila terdapat keraguan dalam memutus suatu perkara, Hakim harus menjatuhkan keputusan yang menguntungkan para pihak.

11. **The Rule of Law**

Semua manusia kedudukannya sama di mata hukum.



Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota



Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pasal 8 ayat (1) : Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) **mencakup** peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau **komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.



Dasar-Dasar Hukum Perdata

Pengertian Hukum Perdata :

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodigono sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht*. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*).


Sistematika KUHPerdata (BW) :

- Buku I : tentang Orang
- Buku II : tentang Benda
- Buku III : tentang Perikatan
- Buku IV : tentang Daluarsa

Pasal 1233 KUHPerdata
Perikatan timbul karena persetujuan (perjanjian) atau undang-undang



Hukum Perikatan - Sumber-Sumber



Pengertian Perikatan Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 1352 KUHPer Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.

Perikatan yang lahir dari undang-undang saja:

Perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.



Pengertian Perikatan Berdasarkan Undang-Undang (2)

Perikatan yang lahir dari undang undang karena perbuatan yang diperbolehkan:

Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. (1354 KUHPerdara)



Pengertian Perikatan Berdasarkan Undang-Undang (3)

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang yang melanggar hukum:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. (1365 KUHPerdara)



Pengertian Perikatan Berdasarkan Persetujuan/Perjanjian

Pasal 1313 KUHPer

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya



Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata

- Kesepakatan
 - Kecakapan
 - Suatu hal tertentu
 - Suatu sebab yang halal
- Syarat Subyektif**
- Syarat Obyektif**

Syarat Subyektif

terdiri atas kesepakatan dan kecakapan, konsekuensinya jika tidak terpenuhi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan

Syarat Obyektif

terdiri atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, konsekuensinya jika tidak terpenuhi adalah perjanjian tersebut batal demi hukum



Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur Pasal:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian



Perbuatan Melawan Hukum (2)

Ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919)

- Melanggar Undang-Undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.



Wanprestasi

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”



Wanprestasi (2)

Untuk menentukan apakah seorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam hal memenuhi prestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; dan
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian



Wanprestasi (2)

Akibat dari adanya *wanprestasi* tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPER yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPER

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Pasal 1244 KUHPER

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.



THANK YOU



COHIVE

Cowell Tower, Level GF Unit 1

Jl. Senen Raya Blok A No. 135. Jakarta 10410. Indonesia

Phone : +62 (0)21 50986221 - email : asa@alvinsiregarlaw.com

www.alvinsiregarlaw.com